

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NO. 13 TAHUN 2017

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTS) PROV. KAL-BAR.

(Jalan Ahmad Marzuki Pontianak)

I. BIDANG PENANAMAN MODAL.

A. Perizinan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perenggabungan / Merger Perusahaan
5. Izin Usaha Penanaman Modal
6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8. Izin Usaha Penggabungan / Merger Penanaman Modal
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang

B. Non Perizinan

1. Layanan Informasi dan / atau Pengaduan Masyarakat di bidang Penanaman Modal.

II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. Perizinan

1. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUPB2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT- B2).
2. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko bebas Bea (TBB).
3. Izin Perpanjangan Tanda Parkir. Alat Ukur, Takar , Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
4. Izin Repartir/Perbaikan Alat Ukur, Takar , Timbang , dan Perengkapannya,(UTTP).
5. Izin Persetujuan Perubahan Pindah Lokasi.

B. Non Perizinan

1. Angka Pengenal Importir (AP)

III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Perizinan

- 1) Izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- 2) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).
- 3) Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

B. Non Perizinan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan IMTA ..
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan RPTKA.

Izin Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN) , Antar Kerja Lokal (AKL)

IV. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
SUB BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. Perizinan

1. IUP Eksplorasi.
 - a. Komoditas Bukan Logam.
 - b. Komoditas Logam.
 - c. Komoditas Batubara.
2. IUP Eksplorasi.Perubahan.
3. IUP Operasi Produksi.
 - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan.
 - b. Komoditas Logam.
 - C .Komoditas Batubara .
4. IUP Operasi Produksi Perpanjangan
5. IUP Operasi Perubahan
6. Izin Prinsip Pengolahan Mineral Bukan Logam dan batuan.
7. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian mineral Logam.
8. Izin Prinsip Pengolahan Batubara.
9. IUP Operasi Produksi Khusus (IUP OPK)
 - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral .
 - b. Pengolahan Batubara.
 - c. Pengolahan Mineral bukan Logam dari Batuan.
 - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara.
 - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral bukan Logam dan batuan.
 - f. Penjualan Non Tambang.
10. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral Dan Batubara.

11. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk

- a. Usaha Jasa Pertambangan Inti.
- b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti,.

B. Non Perizinan

1. SK Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan.
 - a. Eksplorasi
 - b. Operasi Produksi .
2. SK Pengakhiran / Terminasi Izin Usaha Pertambangan..

V. SUB BIDANG GEOLOGI.

A. Perizinan

1. Izin Pengeboran Air tanah..
2. Izin Pengendalian Air Tanah.
3. Izin Pemanfaatan dan Pemakaian Air.
4. Izin Pengusahaan Air Tanah

VI. SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

A. Perizinan

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Listrik (IUPTL) . untuk Kepentingan Umum.
2. Izin Operasi /Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (diatas 200 KVA).
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrk (IUJPTL)

B. Non Perizinan

1. Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

VII. BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH

A. Perizinan

1. Usaha Simpan Pinjam.
2. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

VIII. BIDANG PERKEBUNAN

A. Perizinan

1. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB).

B. Non. Perizinan

1. Rekomendasi Surat Penyaluran Benih Kelapa Sawit
(SP2BKS)

IX. BIDANG SOSIAL

A. Non Perizinan

1. Undian Gratis Berhadiah.
2. Pengumpulan Uang dan Barang.

X. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.

A. Perizinan

1. Izin Lingkungan

XI. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Perizinan

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Surat izin Penangkapan Ikan (SIP)
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. (SIKPI).
4. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
(SIUPBPI)
5. Surat Izin Perluasan Usaha. Penangkapan Ikan. (SIPUPI)

XII. BIDANG PANGAN ,PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN

A. Non Perizinan

1. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk
Hewan/Ternak.
2. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk
Hewan/Ternak.

XIII. BIDANG KEHUTANAN

A. Perizinan

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dengan Kapasitas Produksi diatas 2.000 (duaribu) meter kubik sampai dengan Kurang dari 6.000 (enamribu) meter kubik pertahun
2. Izin Pemanfaatan Kawasan untuk kegiatan Penangkaran jenis Tumbuhan dan/atau Satwa Liar.
3. Izin Pengusahaan Wisata Alam.
4. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.
5. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air.
6. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.
7. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon.
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka.
9. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.
10. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.
11. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Hutan Negara.
12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

XIV. BIDANG KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA

A. Perizinan

- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

XV. BIDANG KESEHATAN

A. Perizinan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Type B
2. Izin Cabang Penyalur alat Kesehatan.

B. Non Perizinan

1. Rekomendasi Mendirikan Rumah Sakit Type A.
2. Penetapan Sarana Prasarana Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia
3. Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Produsen Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
5. Produsen Importir dan Penyalur Alat Kesehatan.
6. Penyalur Kesehatan

XVI. BIDANG PERHUBUNGAN

A. Perizinan

1. Izin pembangunan dan izin Operasi Perkeretaapian Umum Yang jaringan Jalurnya melintasi Kabupaten/Kota.
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab./Kota dalam 1 (satu) Propinsi .
4. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP).
5. Surat Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.
6. Surat Izin Usaha Perusahaan Tally Mandiri.
7. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas.

8. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
9. Surat Izin Pembangunan dan Pengoperasian Sungai dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Propinsi.
10. Surat Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan.
11. Surat Izin Pengembangan Pelabuhan selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.
12. Surat Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
13. Surat Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.
14. Surat Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.
15. Surat izin Membangun, Memindahkan/Membongkar Bangunan Atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.
16. Surat Izin Pembangunan/ Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.

XVII. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .

Non Perizinan

1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan.
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sama Luar Negeri .
3. Rekomendasi Pendirian Perguruan Tinggi.

XVIII. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Perizinan

1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan untuk Utilitas.
2. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan.
3. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

XIX. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI KALBAR.

Non Perizinan.

Sektor Kehutanan.

1. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
2. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan .
3. Rekomendasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hutan Tanaman Alam/Restorasi Ekosistem.
4. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Macro Pembangunan Perkebunan Provinsi

Sektor Perhubungan.

1. Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus.
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan.
3. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.